



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA



Jalan Pahlawan Manokwari - Papua Barat

Telepon/Fax : (0986) 211679 Kode Pos : 98312

SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
NOMOR : 421/013/SIP-PAUD-TK/Mkw/2014

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Formal (TK) yang dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu diberikan Perpanjangan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal (TK);
b. Bahwa pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal (TK) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepada : Nama Lembaga Pendiri : Yayasan Kemala Bhayangkari
Nama Lembaga : PAUD TK "KEMALA BHAYANGKARI 06" MANOKWARI
Alamat : Kampung Ambon, Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal ini, dengan ketentuan :

- a. Mentaati ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD Jalur Formal (TK) dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran.
b. Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD Jalur Formal (TK) ini tidak dapat dipindah tangankan.
c. Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD Jalur Formal (TK) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari;
d. Surat Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2014



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MANOKWARI

[Signature]
BARNABAS DOWANSIBA, M.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 19710610 199903 1 009

